



# PENGARUH PENGETAHUAN, KESADARAN, SANKSI, DAN SISTEM E-SAMSAT TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI KABUPATEN SUBANG. (Studi Kasus Pada Kantor Samsat Subang)

Anggi Winasari

Program Studi Akuntansi

STIE Sutaatmadja, Subang, Indonesia

Email: anggiwinasari@stiesa.ac.id

INFO ARTIKEL	ABSTRAK/ABSTRACT
<p>Histori Artikel: Tgl. Masuk: 8 November 2019 Tgl. Diterima: 7 Januari 2020 Tgl. Online: 31 Januari 2020</p> <p><b>Keywords:</b> Kepatuhan wajib pajak, Kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, dan system e-samsat.</p>	<p>Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh wajib pajak, sanksi pajak kendaraan bermotor, kesadaran wajib pajak, dan system e-samsat terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Subang. Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah kuantitatif deskriptif. Data primer yang di peroleh dari responden dengan menggunakan instrumen pengumpulan data berupa kuesioner. Populasi dalam penelitian ini yaitu semua wajib pajak yang menggunakan pelayanan Sistem E-Samsat yang terdaftar di tahun 2018 di kantor Samsat Subang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan, sanksi pajak kendaraan bermotor, kesadaran wajib pajak, dan system E-Samsat dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak pada saat pembayaran pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Subang.</p> <p><b>Kata Kunci:</b> Kepatuhan wajib pajak, Kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, dan system e-samsat.</p>

## PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber terbesar bagi penerimaan negara terutama pada anggaran pendapatan dan pengeluaran belanja negara (APBN). Hasil dari pajak tersebut dipergunakan untuk mendanai kebutuhan negara dalam kegiatan pemerintah untuk bertujuan meningkatkan sarana public (Siahaa, 2013). Penerimaan dari sektor perpajakan masih merupakan sumber utama belanja pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Berlakunya otonomi daerah mendorong pemerintah daerah mempunyai kewenangan dalam mengatur dan menjalankan aturan penerimaan dan

pengeluaran daerah. Penerimaan pajak daerah tersebut dapat dilihat dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu salah satunya yang berasal dari penerimaan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB). Pajak kendaraan bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan penguasaan kendaraan bermotor (undang-undang nomor 28 tahun 2019). Penerimaan dari pajak kendaraan bermotor berpengaruh besar meningkatkan PAD pada suatu daerah seiring bertambahnya kebutuhan masyarakat atas kendaraan bermotornya.

Jakarta - Pemprov DKI telah mencatat peningkatan penerimaan pajak yang lebih besar dibandingkan tahun lalu. Sejak bulan januari sampai 27 agustus 2018, realisasinya telah mencapai Rp. 21.303.954.386.824 . jumlah nominal tersebut meningkat dibandingkan dengan priode tahun lalu yang hanya sebesar Rp. 20.070.184.427.578.

Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPDR) DKI Jakarta, Faisal, mengatakan pihanya lebih optimis untuk mencapai target penerimaan pajak. Pemerintah provinsi DKI jakarta telah menargetkan penerimaan pajak pada tahun ini sebesar Rp. 38 triliun. "Dilihat dari hasil penerimaan yang sudah trealisasi pada saat ini, kami lebih optimis target pasti tercapai. Dari 13 item penerimaan pajak, ada beberapa di antaranya yang telah hamper mencapai target yang telah ditetapkan. Seperti, realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor (PKB) pada saat ini telah mencapai Rp. 5,2 triliun lebih dari target Rp. 8 triliun.

Kemudian untuk Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dari target yang di tetapkan Rp. 5,75 triliun, hingga sampai saat ini telah mencapai Rp. 3,4 triliun lebih. Lalu, untuk pajak Restoran dari target Rp. 2,9 triliun kini telah mencapai Rp. 2 triliun lebih.

Dalam usaha untuk lebih mengoptimalkan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor, pemerintah daerah menjalankan beberapa strategi yang dilakukan salah satunya yaitu dengan menerapkan sistem e-samsat (Elektronik system administrasi menunggal satu atap) Dengan menerapkan sistem E-SAMSAT diharapkan dapat lebih memudahkan bagi para wajib pajak pada saat pembayaran pajak kendaraan bermotor dengan secara elektronik online sehingga penerimaan pajak kendaraan bermotor suatu daerah juga dapat lebih meningkat. Pada saat ini di Indonesia, hanya ada sekitar tujuh (7) daerah yang menerapkan sistem E-SAMSAT yaitu antara lain DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa tengah, Jawa timur, Yogyakarta dan Bali. PKB merupakan pengasil pendapatan pajak terbesar bagi

wilayah tertentu di Indonesia, seperti provinsi Bali. Provinsi bali merupakan provinsi yang menggunakan sistem e-samsat terbesar di indonesia sejak tahun 2018 dibandingkan dengan provinsi lain yang sudah menerapkan sistem e-samsat. Kemudian dengan adanya system pembayaran secara online seharusnya dapat meningkatkan penerimaan PKB dan memudahkan Wajib Pajak melakukan kewajibannya membayar pajak. Namun tetapi, sampai detik ini masih banyak jumlah kendaraan bermotor yang masih memiliki tunggakan PKB (Suadnanya, 2018) Kemudahan pembayaran secara online tidak ditemukan pada system pembayaran yang konvensional, dimana para wajib pajak masih saja memproses pembayaran pajak dari loket satu ke loket lainnya sampai selesai. Menurut penelitian Pangalila, Ilat, dan Runtu (2015) telah meneliti mengenai pelaksanaan system pemungutan pajak kendaraan bermotor di kota manado dan menemukan hasil bahwa penerapan tersebut masih belum efektif karena masih banyaknya tahapan pada loket yang harus di lalui oleh para wajib pajak di kantor SAMSAT. Sementara menurut Dewi (2018) meneliti tentang faktor-faktor yang menyebabkan pembayaran pajak mengadopsi sistem e-samsat yaitu karena partisipasi di era digital, memudahkan mendapatkan mengenai jumlah pembayaran pajak kendaraan bermotor, perhitungan biaya, waktu, tempat dan juga menghindari keterlambatan membayar pajak. pembayaran pajak kendaraan bermotor, efisiensi biaya, waktu, tempat dan terhindar dari keterlambatan pembayaran. sementara faktor yang mengakibatkan pembayaran pajak menolak menggunakan system e-samsat yaitu karena kurangnya pengetahuan, rumitnya alur saat membayar pajak, kemudahan inovasi sebelum adanya sistem e-samsat, terbatasnya fasilitas perbankan, kurangnya fasilitas internet (Apriani, dkk, 2019).

Kepatuhan wajib pajak merupakan dimana wajib pajak telah melakukan pembayaran kewajiban

perpajakannya dan menjalankan hak perpajakan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan dan Undang-undang perpajakan yang telah ditetapkan (Ilhamsyah dkk., 2016).

Pengetahuan perpajakan merupakan pemahaman dasar wajib pajak mengenai hukum, undang-undang, dan juga tata cara perpajakan yang benar. Wajib pajak akan melakukan pembayaran pajak jika mereka sudah mengetahui dan memahami kewajiban sebagai seorang wajib pajak sehingga manfaat pembayaran pajak yang telah dibayarkan dapat dirasakan (Nurlaela, 2013).

Kesadaran wajib pajak merupakan dimana wajib pajak mengerti dan mengetahui tentang pajak tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Penilaian positif dari masyarakat wajib pajak terhadap pelaksanaan fungsi negara oleh pemerintah dapat membuat masyarakat dapat mematuhi kewajiban membayar pajak (Ummah, 2015). Untuk dapat lebih meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, sanksi pajak kendaraan bermotor juga diperlukan yang berguna untuk menegakkan hukum dalam mewujudkan ketertiban para wajib pajak untuk membayar pajak. Sanksi pajak sangat penting yang berguna untuk memberikan pelajaran bagi para wajib pajak yang melanggar membayar pajak agar tidak menyepelekan peraturan perpajakan (Sari dan Susanti, 2013).

Dalam upaya mengoptimalkan tingkat kepatuhan agar lebih meningkat pihak samsat melakukan inovasi sistem baru pada pelayanan, karena salah satu tuntutan masyarakat pada pemerintahan adalah adanya peningkatan pelayanan public (Affandi, 2008). System pelayanan E-Samsat merupakan suatu ide baru dalam upaya untuk meningkatkan mutu pelayanan. Dalam penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang dilakukan oleh Jati dan Putri (2012). Hasil dari penelitian ini didukung oleh penelitian terdahulu Ilhamsyah dkk., (2016), Jatmiko (2006), Utomo (2011), Utama (2012), Budiartha dan Susilawati (2013), dan terdapat

penelitian terdahulu yang tidak mendukung yaitu Ummah (2015), Irianingsih (2012), dan Sari (2015). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu dengan menambahkan Variabel independent yaitu system E-Samsat. Berdasarkan latar belakang, penelitian ini akan mengangkat pembahasan mengenai **“pengaruh pengetahuan wajib pajak, sanksi pajak kendaraan bermotor, kesadaran wajib pajak, dan system e-samsat terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Studi kasus Kantor Samsat di Kabupaten Subang)”**.

## KERANGKA TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

### *Grand Theory*

#### ***Theory of planned behavior (TPB)***

Merupakan teori yang menjelaskan tentang perilaku atau sikap seseorang yang ditimbulkan oleh tiga penentu yaitu: 1). Kepercayaan dari hasil perilaku dan evaluasi dari hasil prilaku, 2). Kepercayaan atas harapan orang lain dan termotivasi untuk memenuhi harapan, 3). Hal-hal yang dapat menghambat dan mendukung perilaku (Ajzen, 1991). Sedangkan menurut Ermawati (2018), TPB merupakan teori yang berisi tentang sikap seseorang dalam bertindak selalu bersumber dari motivasi. Seseorang dapat patuh terhadap peraturan perpajakan, tidak lain termotivasi dari diri sendiri. Bahwa dengan membayar pajak, kita dapat mendukung perekonomian Negara (Ermawati, 2018). Menurut Nurhamida, Asep Kurniawan, Indah umiyati (2018) Teori Perilaku Rencanaan (TPB) merupakan pengembangan selanjutnya dari kerangka teoritis TRA yang menjelaskan pola-pola perilaku manusia (Ajzen, 1985 dalam Dreana, 2012). TPB menunjukkan bahwa perilaku manusia didasarkan pada tiga faktor penentu yaitu:

1. Kepercayaan-Kepercayaan perilaku (Behavioral Beliefs).
2. kepercayaan Normatif (Normative Beliefs).
3. kepercayaan control (Control beliefs). Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Subekti (2016), seseorang yang patuh terhadap kewajiban perpajakan ini mempertimbangkan manfaat dari pajak tersebut untuk diri sendiri dan Negara.

## **Sistem**

Menurut Zaki (2013:2) dalam Randi (2016) suatu system merupakan kesatuan yang terdiri dari bagian yang paling berkaitan untuk mencapai tujuan tertentu.

## **Pajak**

Menurut Andriani (2000, h.2), menyatakan bahwa pajak yaitu iuran dana kepada negara (yang bisa dipaksakan), yang terutang untuk wajib membayar pajaknya menurut peraturan, tidak mendapat prestasi kembali, bias dapat langsung di tunjuk, yang berguna untuk membiayai pengeluaran umum menyangkut tugas negara untuk kegiatan pemerintah.

## **Jenis pajak**

Menurut Resmi (2003,h.6) menyatakan bahwa pembagian pajak dapat dilakukan berdasarkan:

1. berdasarkan sifat;
2. berdasarkan golongan; dan
3. berdasarkan wewenang pemungut

## **Fungsi Pajak**

Menurut Resmi (2014), terdapat dua fungsi pajak yaitu yang pertama fungsi Budgetair (sumber keuangan negara) dan yang kedua fungsi Regularend (pengatur).

fungsi Budgetair (sumber keuangan negara) merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk mendanai pengeluaran pemerintah seperti pembangunan dan sebagainya. Pemerintah berupaya untuk memasukan

uang sebanyak mungkin untuk kas negara. Kegiatan tersebut dilaksanakan dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak dengan penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak, seperti pajak penghasilan (pph), pajak pertambahan nilai (PPN), pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM), pajak bumi dan bangunan (PBB), dan lainnya. Fungsi regularend (mengatur) merupakan pajak sebagai alat untuk mengatur dan melaksanakan kebijakan pemerintah dalam kegiatan social dan ekonomi untuk dapat mencapai tujuan-tujuan diluar bidang keuangan. Sebagai contohnya yaitu penerapan pajak sebagai pengatur pajak yang dikenakan terhadap barang mewah, tarif pajak progresif, tarif pajak eksport dan lain sebagainya.

## **Pajak kendaraan bermotor**

Kendaraan bermotor menurut Samudra (2015) adalah semua kendaraan yang beroda beserta gandengannya yang digunakan pada semua jenis jalan didarat, dan di gerakan menggunakan peralatan Teknik berupa motor dan peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah sumber daya energi menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor termasuk alat berat dan besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak menempel secara permanen dan kendaraan bermotor yang di oprasikan din air. Sedangkan pajak kendaraan bermotor merupakan pajak atas kepemilikan kendaraan bermotor.

Subyek pajak kendaraan bermotor yaitu orang pribadi atau institusi yang memiliki kendaraan bermotor. Sedangkan objek pajak kendaraan bermotor yaitu kepemilikan atas kendaraan bermotor. Besarnya pajak kendaraan bermotor harus dibayar dapat dihitung dengan cara:

- a. Untuk wajib pajak yang memiliki kendaraan bermotor pertama akan dikenakan paling rendah yaitu 1% dan yang paling tinggi yaitu 2%.

- b. Untuk para wajib pajak yang memiliki kendaraan bermotor lebih dari satu maka yang kedua dan seterusnya akan dikenakan paling kecil 2% dan paling besar 10%.
- c. Untuk pajak kendaraan bermotor seperti angkutan umum, ambulan, pemadam kebakaran, dan kendaraan lainnya yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah maka akan dikenakan paling rendah 0,5% dan yang paling tinggi sebesar 1%.
- d. Untuk pajak kendaraan bermotor seperti alat-alat besar akan dikenakan paling rendah 0,1% dan yang paling tinggi sebesar 0,2%. Pajak kendaraan bermotor akan dikenakan masa pajak dua belas bulan atau satu tahun secara berturut-turut dihitung sejak pendaftaran kendaraan bermotor dan pajaknya dibayar dimuka.

### **Pengetahuan wajib pajak**

Menurut Carolina (2009) pengetahuan wajib pajak merupakan suatu informasi yang mendasar bagi wajib pajak pajak yang digunakan untuk bertindak, mengatur strategi pajak dan mengambil keputusan dalam menerima hak dan melaksanakan kewajibannya sebagai wajib pajak sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban dibidang perpajakan. Dengan adanya pengetahuan wajib pajak maka dapat membantu wajib pajak kendaraan bermotor dalam membayar pajak sehingga tingkat kepatuhan wajib pajak akan meningkat.

Menurut prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H dalam buku Resmi (2014), pajak merupakan iuran rakyat pada kas negara yang berdasarkan undang-undang (yang bias dipaksakan) dengan tidak mengharapkan timbal balik (kontraprestasi) yang dapat langsung ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum.

Menurut Wardani & Rumiyatun (2017) adalah pemahaman dasar bagi wajib pajak mengenai hukum, undang-undang, dan tata cara perpajakan yang baik dan benar. Melalui pendidikan formal dan Pendidikan tidak formal dapat

meningkatkan pengetahuan perpajakan. Pendidikan formal yaitu jalur Pendidikan yang teratur dan berjenjang yang terdiri dari Pendidikan dasar, Pendidikan menengah hingga Pendidikan tinggi. Sedangkan, pendidikan tidak formal merupakan jalur Pendidikan diluar Pendidikan yang formal. Contoh: lembaga kursus, organisasi masyarakat, dan lain-lain.

Pengetahuan wajib pajak merupakan suatu hal paling dasar yang wajib diketahui oleh wajib pajak. Karena semakin banyak pengetahuan perpajakan yang didapat, maka akan menambah tingkat kepatuhan dan kesadaran wajib pajak untuk membayarkan pajak kendaraan bermotor dengan tepat pada waktunya.

### **Kesadaran wajib pajak**

Kesadaran masyarakat wajib pajak merupakan sikap wajib pajak berupa pandangan atau persepsi yang melibatkan keyakinan, pengetahuan dan penalaran serta kecenderungan untuk bertindak sesuai dengan peraturan yang diberikan oleh sistem dan ketentuan perpajakan yang telah ditetapkan.

Menurut Arum & Zulaika (2012) kesadaran merupakan unsur dalam diri manusia untuk memahami realitas dan bagaimana mereka bertindak atau bersikap terhadap realitas. Menurut Widayati dan Nurlis (2010) menguraikan sikap kesadaran membayar pajak yang mendorong wajib pajak untuk membayar pajak. Kesadaran bahwa pajak merupakan bantuk partisipasi untuk membantu pembangunan negara. Kedua, kesadaran bahwa dengan menunda membayar pajak dan pengurangan beban pajak dapat merugikan negara. Ketiga, kesadaran bahwa pajak di tetapkan berdasarkan undang-undang dan bias dipaksakan.

### **Sanksi pajak kendaraan bermotor**

Sanksi pajak adalah jaminan bahwa ketentuan undang-undang perpajakan (norma perpajakan) akan dirututi, ditaati, dan dipatuhi. Atau dengan

kata lain sanksi pajak merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma-norma perpajakan (Mardiasmo, 2011). Landasan hukum mengenai sanksi administrasi perpajakan diatur dalam pasal undang-undang ketentuan umum perpajakan. Sanksi administrasi dapat diberikan apabila wajib pajak melakukan pelanggaran atas kewajiban yang telah ditentukan dalam undang-undang umum perpajakan. Pada dasarnya pengenaan sanksi pajak diberlakukan untuk menjadikan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban pajaknya. Oleh sebab itu, sangat penting bagi wajib pajak dapat memahami sanksi perpajakan sehingga dapat mengetahui konsekuensi hukum dari yang telah dilakukan ataupun tidak dilakukan.

Sanksi pajak menurut Mardiasmo (2011) dalam jurnal Arisandy (2012) merupakan jaminan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Norma perpajakan) akan dituruti, ditaati, dan dipatuhi. Sanksi pajak dibuat agar wajib pajak takut untuk melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan.

Menurut Samudra (2015) pada pemungutan pajak kendaraan bermotor dikenal dengan 2 macam jenis sanksi administrasi yaitu berupa kenaikan dan sanksi administrasi berupa bunga. Sanksi administrasi tersebut akan dikenakan jika Wajib Pajak terlambat dalam melakukan pendaftaran melewati waktu yang telah ditetapkan atau tanggal jatuh tempo, maka wajib pajak akan diberikan sanksi administrasi yang berupa peningkatan pembayaran sebesar 25% dari biaya pokok pajak ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% setiap bulannya dihitung dari pajak yang belum dibayarkan dengan jangka waktu maksimal 24 bulan dihitung pada saat terutangnya pajak.

### **Sistem e-SAMSAT**

E-SAMSAT merupakan system layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor dan pengesahan STNK dengan cara membayar pajak melalui ATM bank yang telah bekerja sama diseluruh wilayah Indonesia (BJB, BCA, BRI, BNI,

dan CIMB Niaga). Untuk dapat menggunakan layanan e-SAMSAT ini, nomor KTP pemilik kendaraan yang telah terdaftar pada server SAMSAT harus sama dengan yang tercantum di rekening bank. Dengan menggunakan e-SAMSAT, pembayaran PKB menjadi semakin mudah karena wajib pajak tidak harus mendatangi kantor SAMSAT induk sehingga menghemat biaya, tenaga, dan waktu. Penerapan e-samsat dapat memberikan manfaat bagi pihak pemerintah daerah karena e-samsat menyediakan data yang lebih tepat dan tepat waktu mengenai penerimaan pajak kendaraan bermotor. Di Indonesia sampai saat ini baru ada sekitar tujuh daerah yang menerapkan e-samsat yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Yogyakarta, jawa timur dan Bali.

Dengan adanya layanan elektronik samsat ini diharapkan dapat memudahkan masyarakat untuk membayarkan pajak kendaraan bermotor, serta menghindari adanya pungutan liar (pungli).

Tata cara menggunakan elektronik samsat di Bank BPD DIY (Mahrizal, 2017):

- a. Memastikan Nomor Induk Kendaraan (NIK) telah terdaftar di kantor samsat dan Bank BPD DIY.
- b. Memasukkan kartu ATM Bank BPD DIY, memilih menu pembayaran kemudian pilih menu layanan dilanjutkan memilih menu pembayaran pajak, berikutnya pilih menu samsat.
- c. Kemudian masukkan 2 digit kode Dati (daerah tinggal) diikuti dengan tanggal jatuh tempo kendaraan, kemudian akan tampil konfirmasi data tagihan STNK.
- d. Setelah itu, beralih ke kios e-samsat Jogja kemudian masukkan nomer referensi. Selanjutnya pilih tombol SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah) untuk mencetak *notice pajak*.
- e. Kemudian mengecek STNK dan merapikan STNK sesuai dengan arah kertas. Selanjutnya mengklik

tombol validasi STNK untuk melakukan pengesahan.

### **Kepatuhan Wajib Pajak**

Menurut Ilhamsyah dkk., (2016) menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak merupakan dimana wajib pajak telah melaksanakan kewajiban pajaknya dan menjalankan hak perpajakan dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan dan undang-undang pajak yang berlaku. Kepatuhan dalam hal perpajakan berarti keadaan wajib pajak yang menjalankan hak dan kewajiban, secara disiplin, sesuai peraturan perundang-undangan dan tata cara perpajakan yang berlaku dan tidak menyimpang dari ketentuan perpajakan.

Menurut Sapriadi (2013), kepatuhan pajak memiliki dua jenis kepatuhan adalah kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal yaitu keadaan dimana wajib pajak mencukupi kewajiban pajaknya secara formal sesuai dengan kebijakan dalam undang-undang perpajakan. Sedangkan, kepatuhan material adalah kondisi dimana wajib pajak seharusnya memenuhi semua peraturan perpajakan, yaitu sesuai dengan nis pada undang-undang perpajakan.

## **PEMBAHASAN**

### **Pengembangan Hipotesis**

#### **1. Pengaruh pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.**

Pengetahuan wajib pajak adalah pemahaman dasar wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban membayar pajaknya. Jika wajib pajak tidak memiliki pengetahuan perpajakan, maka wajib pajak tidak akan mau untuk membayarkan pajaknya. Maka dari itu, dengan pengetahuan yang dimiliki wajib pajak, sehingga wajib pajak dapat lebih mengetahui pentingnya membayar pajak dan manfaat apa yang akan didapatkan ketika wajib pajak membayarkan pajaknya. Teori atribusi sesuai untuk menjelaskan hipotesis ini. Pengetahuan perpajakan merupakan

faktor internal dalam teori atribusi, karena pengetahuan merupakan dasar wajib pajak untuk paham akan pentingnya pajak. Dengan pengetahuan perpajakan maka akan membantu dalam memaksimalkan kepatuhan wajib pajak pada saat membayar pajak Kendaraan Bermotor. Pengetahuan Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Subang. Karena semakin tinggi pengetahuan yang dimiliki wajib pajak, maka akan semakin besar juga kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak kendaraan bermotor.

#### **2. Pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.**

Kesadaran wajib pajak yaitu kondisi dimana wajib pajak menyadari akan pentingnya pajak tanpa paksaan dari pihak manapun. Ketika wajib pajak telah menyadari pentingnya membayarkan pajak dan mengetahui manfaat dari membayarkan pajak kendaraan bermotor tersebut, maka jumlah wajib pajak yang patuh untuk membayarkan pajaknya akan semakin meningkat.

Teori atribusi relevan dengan hipotesis ini. Kesadaran wajib pajak merupakan faktor internal dalam teori atribusi. Karena kesadaran untuk membayarkan pajak muncul dari dalam diri sendiri tidak ada paksaan dari pihak manapun. Kesadaran wajib pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kabupaten Subang. Karena semakin tinggi kesadaran wajib pajak akan pentingnya membayar pajak, jadi kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban membayarkan pajak akan semakin meningkat.

#### **3. Sanksi pajak kendaraan bermotor terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.**

Sanksi pajak merupakan peraturan perundang-undangan perpajakan yang dibuat agar wajib pajak dapat menuruti, mematuhi, dan menaati peraturan tersebut. Dengan adanya sanksi pajak

akan membuat wajib pajak lebih taat untuk membayar pajaknya.

Teori atribusi yang jelas untuk hipotesis ini. Sanksi pajak merupakan faktor eksternal dalam teori atribusi, karena adanya peraturan berupa pemberian sanksi administrasi berupa kenaikan atau bunga dapat membuat wajib pajak patuh untuk membayarkan pajaknya. Dan dengan adanya sanksi perpajakan ini wajib pajak dapat lebih patuh dan tepat waktu dalam membayarkan pajak kendaraan bermotornya. Sanksi perpajakan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kabupaten Subang. Karena semakin besar sanksi pajak yang diberikan, maka akan semakin besar juga kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada saat membayarkan pajaknya.

#### 4. Sistem e-samsat terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

System e-samsat atau elektronik samsat merupakan layanan pembayaran kendaraan bermotor yang dilakukan melalui *e-banking* atau ATM perbankan yang sudah ditentukan. *E-samsat* ini dapat memudahkan para wajib pajak pada saat membayar pajak kendaraan bermotor.

Teori *Technology Acceptance Model* relevan untuk hipotesis ini. Penerapan *e-samsat* diharapkan dapat memudahkan para wajib pajak saat membayarkan pajaknya sesuai dengan teknologi yang mereka gunakan sehari-hari. Semakin banyak yang menggunakan *e-samsat* atau elektronik samsat, maka dapat memaksimalkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Sistem E-Samsat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kabupaten Subang. Karena dengan adanya penerapan Sistem *E-samsat* wajib pajak menjadi lebih mudah saat pembayaran pajak kendaraan bermotor dan menjadikan wajib pajak taat untuk membayarkan pajaknya.

## Kerangka Penelitian

Berdasarkan hipotesis yang dipaparkan diatas, maka kerangka penelitian akan digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:



## KESIMPULAN

Pengetahuan seorang wajib pajak dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, oleh karena itu semakin besar pengetahuan wajib pajak, maka semakin besar juga kepatuhan membayarkan pajaknya. Kemudian Kesadaran wajib pajak dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, Karena semakin besar kesadaran wajib pajak akan pentingnya membayarkan pajak, jadi kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban membayarkan pajak akan semakin meningkat. Sanksi perpajakan dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, Karena semakin tinggi sanksi pajak yang diberikan, maka akan semakin besar juga kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada saat membayarkan pajaknya.

Sistem E-Samsat dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, Karena dengan adanya penerapan Sistem E-samsat wajib pajak menjadi lebih mudah saat pembayaran pajak kendaraan bermotor dan menjadikan wajib pajak taat untuk membayarkan pajaknya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Saragih, AH., Hendrawan, A., Susilawati, N. 2019. Implementasi *Electronic SAMSAT* untuk Peningkatan Kemudahan Administrasi dalam Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (Studi pada Provinsi Bali). Vol.11(1): 83-91.
- Wardani, DK., Juliansya, F. 2018. Pengaruh Program E-Samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Dengan Kepatuhan Kualitas Pelayanan Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Samsat Daerah Istimewa Yogyakarta). Vol.15(2).
- Wardani, DK., Rumiyatun. 2017. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi kasus WP PKB roda empat di Samsat Drive Thru Bantul). VOL.5(1).
- Susilawati, E., Budiartha. 2013. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan pajak, Sanksi Perpajakan Dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. 345-357.
- Nurhamidah, N., Kurniawan, A., & Umiyati, I. (2018). Analisis Perilaku Pengguna Teknologi Atas Penerimaan Layanan E-samsat Menggunakan Model Tam dan Tpb (Studi Kasus pada Samsat Wilayah Kabupaten Subang). ACCRUALS, 2(1), 28-40.
- Agustin, NS., Putra, RE. 2019. Pengaruh Kesadaran Masyarakat, Sanksi Perpajakan Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Pada Samsat Kota Batam. Vol.13(1): 57 – 64.
- Ermawati, N., Afifi, A. 2018. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Religiusitas Sebagai Variabel Pemoderasi.
- Anugrahi, R., Manossoh, H., Tangkuman, SJ. 2018. Analisis Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Pajak Daerah Pada Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kabupaten Minahasa Selatan.
- Apriani, K. R., Icuh, I., & Kurniawan, A. (2019). THE EFFECT OF TAXPAYER'S KNOWLEDGE OF TAXATION REGULATIONS, KNOWLEDGE OF INFORMATION SERVICES FOR MOTOR VEHICLE TAX PAYMENT AND POLICE OPERATIONS ON COMPLIANCE WITH COMPLIANCE TAX. JTAR (*Journal of Taxation Analysis and Review*), 1(01), 77-95.
- Hertiari, W. 2015. Implementasi Kebijakan E-Samsat di Jawa Barat. Inspektorat Pengawasan Kepolisian Daerah Jawa Barat.
- Susanti, NA. 2018. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Dan Penerapan E-Samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor. (Studi Kasus pada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Sleman) [skripsi].
- Adi, TW. 2018. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Pada KPP Pratama Cilacap Tahun 2018 [skripsi].